

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
KECAMATAN SUKADANA
DESA BENAWAI AGUNG

Alamat : Jalan Famili No. 5 Dusun Munting Kode Pos 78882

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Benawai Agung Kecamatan Sukadana Akhir Tahun Anggaran 2023

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Benawai Agung Akhir Tahun Anggaran 2023, disusun sebagai penerapan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Tujuannya adalah sebagai laporan dari Kepala Desa Benawai Agung menyangkut pelaksanaan seluruh kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa, tugas pembantuan, dan urusan pemerintahan lainnya.

Pemerintah Desa mengucapkan terima kasih atas dukungan dan peran serta seluruh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa Benawai Agung, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan lancar dan sukses. Banyak kemajuan dan keberhasilan yang dapat diraih, tetapi juga masih banyak masalah dan tantangan pembangunan yang perlu diselesaikan. Untuk itu, kerjasama dan partisipasi dari lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat desa penting bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa pada masa yang akan datang.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan LPPD ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa selama tahun 2023 oleh seluruh warga Desa Benawai Agung.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Benawai Agung, Januari 2024
Kepala Desa Benawai Agung



KASRANI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Tujuan Penyusunan Laporan 1

 1.2 Dasar Hukum 1

 1.3 Visi Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa..... 2

 1.4 Strategi dan Kebijakan..... 3

BAB II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 5

 2.1 Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa..... 5

 2.2 Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan 6

 2.3 Program Kerja Pembinaan Masyarakat8

 2.4 Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Keadaan mendesak.....9

 2.5 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 10

 2.6 Keberhasilan Yang Dicapai 13

 2.7 Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Ditempuh 14

BAB III PENUTUP..... 15

LAMPIRAN :

- 1. Rincian APBDesa Tahun 2023
- 2. Rincian Perubahan APBDesa Tahun 2023
- 3. Rincian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2023
- 4. Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan LPPD Desa Benawai Agung Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara tahun 2023 ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama periode 1 (satu) tahun yang memuat penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, meliputi Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan, Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun mempunyai tujuan :

- Sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Pemerintahan Desa kepada Bupati setiap akhir tahun.
- Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tahun berikutnya.
- Sebagai bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Desa memiliki dokumen LPPD akhir tahun yang berkekuatan hukum tetap

1.2. Dasar Hukum

1. Penyusunan LPPD ini disusun berdasarkan:
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
8. Peraturan Desa Benawai Agung Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023;
9. Peraturan Desa Benawai Agung Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2023;
10. Peraturan Desa Benawai Agung Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;

1.3 Visi Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Desa Benawai Agung serta dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang, visi yang dikedepankan adalah:

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Desa yang Transparan, Inovatif dan Akuntabel demi Terciptanya Desa Benawai Agung yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya”

Untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan misi sebagai pedoman pelaksanaan bagi pemerintah desa sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Pemerintah Desa dan Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa di Seluruh Wilayah sesuai dengan Kewenangan Desa.
3. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Efektif dan menyediakan Sarana dan Prasarana Publik yang cepat dan Tepat.
4. Meningkatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Memperhatikan Sumber Daya Manusia dan Potensi Sumber Daya Alam
5. Penataan Pemukiman, Taman Wisata, Agrowisata dan Edukasi Pertanian atau Perkebunan

1.4 Strategi dan Kebijakan

Salah satu strategi dalam penyelenggaraan program di Desa Benawai Agung selalu diawali dengan Musyawarah Desa yang menghadirkan BPD, Lembaga Desa, RT, RW, Tokoh-tokoh Masyarakat, Wakil Perempuan dan Tokoh Agama dalam rangka penggalian gagasan. Dari hasil penggalian gagasan dapat diketahui permasalahan dan potensi yang ada di desa dan dapat diketahui kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Selain itu, Pemerintah Desa Benawai Agung juga rutin mengadakan kegiatan Ngobrol antara masyarakat dengan Kepala Desa, dalam kegiatan tersebut masyarakat bebas memberikan saran maupun kritik tentang penyelenggaraan pemerintahan desa / pembangunan desa. Dengan adanya kegiatan tersebut, aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung dan program-program desa bisa tersampaikan kepada masyarakat. Strategi lain yang menjadi andalan Pemerintah Desa Benawai Agung Kecamatan Sukadana adalah program pembangunan partisipatif yang mana dalam pelaksanaan pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, masyarakat dilibatkan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Disamping pelaksanaan pembangunan partisipatif, kebijakan lain dalam rangka mendapat kepercayaan masyarakat, Pemerintah Desa menerapkan sistem pemerintahan terbuka atau *Open Government*, semua masyarakat bisa melihat atau mengakses informasi secara mudah dan transparan mengenai pelayanan publik, pembangunan desa, dan pengelolaan keuangan desa melalui berbagai media yang telah disediakan.

Strategi dan arah kebijakan desa dalam pembangunan jangka menengah Desa Benawai Agung adalah sebagai berikut :

A. Strategi dan arah kebijakan dalam Memajukan Pemerintahan Desa:

1. Menerapkan kepemimpinan yang demokratis dan mengedepankan keteladanan (Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani)
2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan disiplin aparatur desa.
3. Meningkatkan jalinan komunikasi dan silaturahmi diantara aparatur pemerintah desa, pengurus lembaga-lembaga desa, dan masyarakat.
4. Melaksanakan tertib pemerintahan dalam bidang perencanaan, pengelolaan anggaran, dan pertanggungjawaban.

- B. Strategi dan arah kebijakan dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketenteraman Desa:
1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan aparat desa dan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara kamtibmas
- C. Strategi dan arah kebijakan dalam Meningkatkan Pembangunan Desa:
1. Meningkatkan pendapatan asli desa dan kekayaan desa dalam rangka menunjang pemerintahan dan pembangunan desa.
 2. Meningkatkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa.
 3. Menurunkan angka pengangguran.
 4. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
 5. Memelihara dan merawat sarana dan prasarana umum hasil pembangunan.
 6. Memelihara kelestarian lingkungan hidup.
 7. Memelihara tradisi budaya, kesenian dan adat istiadat yang ada di Desa Benawai Agung.
- D. Strategi dan arah kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga:
1. Mendorong warga masyarakat memperhatikan pendidikan anak guna menyukseskan pendidikan dasar 9 tahun.
 2. Memajukan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 3. Mendorong perkembangan pendidikan non formal agama (TPQ).
 4. Meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu.
 5. Mendukung pengembangan organisasi dan program PKK.
 6. Meningkatkan kegiatan keagamaan.
 7. Memelihara kerukunan hidup beragama.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2.1 Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut*:

1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a) *Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.*
 - b) *Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.*
 - c) *Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.*
2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
 - a) *Penyediaan Tunjangan BPD.*
 - b) *Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.*
 - c) *Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa*
 - d) *Penyediaan Penghasilan Unsur Staf Perangkat*
3. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - a) *Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan*
 - b) *Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa*
 - c) *Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan*
4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a) *Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)*
 - b) *Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)*
 - c) *Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa*
 - d) *Pengembangan Sistem Informasi Desa*
 - e) *Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa*
 - f) *Pelatihan/ Pengelolaan/ Pelayanan Administrasi Pemungutan Pajak*
5. Pertanahan
 - a) *Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)*
 - b) *Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*



Musyawarah Dusun (MUSDUS) Dalam
Rangka Penyusunan RPJMDes 2022-2028



Musrenbangdes Penyusunan dan Pembahasan
RPJMDes Tahun 2023 - 2028



Musdes Penetapan RPJMDes Tahun 2023 - 2028

2.2 Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

A. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

1. Pendidikan

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
- Pembangunan Kanopi PAUD Benawai Agung (5,8 x 5) Mtr

- c) Cor Halaman Perpustakaan Desa (9 x 8,5 x 0,15) Mtr
 - d) *Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa*
2. Kesehatan
- a) *Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)*
 - b) *Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan*
 - c) *Penyelenggaraan Posyandu*
 - d) *Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional*
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a) *Pembangunan Jalan Balayuda Menuju Akses Perkebunan dan Nelayan*
 - b) *Pembangunan Jln Rabat Beton Gg. Madnan Pelerang (72 x 2 x 0,2) Mtr*
 - c) *Rabat Beton Jalan Parit Gudang Menuju Akses Perkebunan - Pertanian (50 x 3 x 0,15) Mtr*
 - d) *Pembangunan Jembatan Menuju Perkebunan RT 008 (3 x 2) Mtr*
 - e) *Pembangunan Box Culvert Dusun Munting (2,5 x 0,9 x 0,9) mtr*
 - f) *Pembangunan Dinding Penahan Jalan Dusun Munting (9 x 3) Mtr*
 - g) *Pembangunan Jalan Aspal Dusun Semanjak (50m x 3 M)*
 - h) *Jembatan Perkebunan Jl. Usaha Tani RT 007 Dsn. Pelerang*
 - i) *Lanjutan Pembangunan Jembatan Sayap Belian RT 008*
 - j) *Pembangunan Box Culvert Dusun Munting RT 1 (3 Buah / 4x1x0,2)*
4. Kawasan Permukiman
- a) *Bantuan Paralon Untuk Pembangunan Air Bersih RT 010*
 - b) *Pembangunan Air Bersih RT 003 Dusun Munting*
 - c) *Pembangunan Air Bersih RT 004 Dusun Munting*
 - d) *Lanjutan Pasangan Air Bersih RT 001 / RT 002*
 - e) *Pembangunan Brauncap Air Bersih RT 010*
 - f) *Rehap Air Bersih dan Pemegaran Air Bersih RT 009 (14 x 11)*



Pelaksanaan Posyandu Balita Tahun 2023



Pelaksanaan Pemberian Makan Tambahan
Tahun 2023

2.3 Program Kerja Pembinaan Masyarakat

A.

B. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban, Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a) *Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (Dengan Masyarakat / Instansi Pemerintah Daerah dll) Skala Lokal Desa*
- b) *Persiapan Kesigapan /Tanggap Bencana Lokal Skala Desa*
- c) *Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini*
- d) *Dukungan atau Kerjasama Bantuan Iuran BPJS Kesehatan dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (DD)*

2. Kebudayaan dan keagamaan

- a) *Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Keagamaan Tingkat Desa*
- b) *Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa*
- c) *Pembinaan Keagamaan*

3. Kepemudaan dan Olahraga

- a) *Pengiriman Kontingan Kepemudaan dan Olahraga Sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota*

4. Kelembagaan Masyarakat

- a) *Pembinaan Lembaga Adat*
- b) *Pembinaan LKMD/LPM/LPMD*
- c) *Pembinaan Keagamaan*
- d) *Pembinaan PKK DESA*
- e) *Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan*



Kegiatan Sosialisasi Pernikahan Dini
Tahun 2023



Kegiatan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan
Desa Tahun 2023

2.4 Program Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Kaadaan Mendesak Desa,

- A. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:
1. Penanggulangan Bencana
 2. Penanggulan Keadaan Darurat
 3. Penanggulangan Keadaan Mendesa

2.5 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

A. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Benawai Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. APBDesa Benawai Agung telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Penadapatan dan Belanja Desa Benawai Agung.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Benawai Agung Tahun Anggaran 2023., dengan rincian *terlampir pada format A.1*

A. PENDAPATAN

– Pendapatan Asli Desa	Rp.	4.560.600,00,-
– Pendapatan Transfer	Rp.	2.084.471.377,00,-
– Dana Desa	Rp.	918.945.000,00,-
– Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	21.713.177,00,-
– Alokasi Dana Desa	Rp.	1.143.813.200,00,-
– Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	0.000.000.000,-
– Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp.	0.000.000.000,-
– Pendapatan Lain-lain	Rp.	1.567.737,13,-
Jumlah Pendapatan		Rp. 2.090.599.714,13,-

B. BELANJA

– Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	Rp.	898.166.107,13,-
– Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	704.601.000,00,-
– Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	507.082.300,00,-
– Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	0,00,-
– Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp.	3.250.000,00,-
Jumlah Belanja		Rp. 2.113.099.407,13,-
SURPLUS / (DEFISIT)		Rp. (22.499.693,00)-

C. PEMBIAYAAN

– Penerimaan Pembiayaan	Rp.	22.499.693,00,-
PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	22.499.693,00,-
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	Rp.	0,00,-

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Benawai Agung Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam (1) satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa disusun berdasarkan realisasi

pendapatan desa pada tahun berkenan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan desa yang meliputi pendapatan asli desa, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan kabupaten, dan pendapatan lain yang sah.

2. Belanja Desa,

Dalam kebijakan Belanja Pemerintah desa mengacu kepada prinsip efisien dan akuntabel dengan keterpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan mengutamakan usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang Desa yang dituangkan kedalam RKP desa.

Adapun rincian Belanja Desa terdiri dari:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pembangunan;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Bidang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul;

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya..

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan

B. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Benawai Agung Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2024 tentang Laporan Pertanggung jawaban APBDDesa Tahun Anggaran 2023.

Rincian Laporan Pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana *terlampir pada format B*.

2.6 Keberhasilan Yang Dicapai

Selama tahun 2023 Pemerintah Desa Benawai Agung dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa terbilang cukup berhasil, dengan berbagai prestasi yang telah diarahi, adapun keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah Desa meliputi :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Benawai Agung telah berhasil mempertahankan tertib Administrasi pada setiap bidang lembaga Desa mulai BPD, PKK, RT//RW, dan lembaga Desa lainnya .

Serta Desa Benawai Agung Berhasil Meningkatkan Status Indeks Desa Membangun (IDM) dari Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri

Mendapat sertifikat Penghargaan dan mendali desa sadar Hukum dari Gubenur Kalimantan Barata dan dari KEMENKUMHAM

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Benawai Agung telah berhasil melaksanakan pembangunan yang sangat fenomenal dan berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat meliputi :

Di Bidang Pendidikan

1. Pembangunan Kanopi PAUD Benawai Agung (5,8 x 5) Mtr
2. Cor Halaman Perpustakaan Desa (9 x 8,5 x 0,15) Mtr

Di Bidang Kesehatan

1. Penyelenggaraan Posyandu Balita dan Lansia
2. Papan Struktur Posyandu (Informasi di Desa)

Di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pembangunan Jalan Balayuda Menuju Akses Perkebunan dan Nelayan
2. Pembangunan Jalan Aspal Dusun Semanjak (50m x 3 M)

3. Pembangunan Jln Rabat Beton Gg. Madnan Pelerang (72 x 2 x 0,2) Mtr
4. Rabat Beton Jalan Parit Gudang Menuju Akses Perkebunan - Pertanian (50 x 3 x 0,15) Mtr
5. Pembangunan Jembatan Menuju Perkebunan RT 008 (3 x 2) Mtr
6. Jembatan Perkebunan Jl. Usaha Tani RT 007 Dsn. Pelerang
7. Lanjutan Pembangunan Jembatan Sayap Belian RT 008
8. Pembangunan Box Culvert Dusun Munting RT 1 (3 Buah / 4x1x0,2)
9. Pembangunan Box Culvert Dusun Munting (2,5 x 0,9 x 0,9) mtr
10. Pembangunan Dinding Penahan Jalan Dusun Munting (9 x 3) Mtr
11. Pembangunan Air Bersih RT 003 Dusun Munting
12. Pembangunan Air Bersih RT 004 Dusun Munting
13. Lanjutan Pasangan Air Bersih RT 001 / RT 002
14. Pembangunan Brauncap Air Bersih RT 010
15. Rehap Air Bersih dan Pemegaran Air Bersih RT 009 (14 x 11)

c. Pembinaan kemasyarakatan Desa

Dibidang pembinaan kemasyarakatan Desa, keberhasilan yang dicapai pada sektor pembinaan Keamanan dan Ketertiban, pendidikan, keagamaan, sosial budaya, ekonomi dan pembinaan penguatan kebangsaan, serta pembinaan pemuda dan kegiatan oleh raga dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan (LKD) dengan Pelatihan LINMAS dalam Rangka Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024, dan Pelatihan Administrasi LKD

Serta sukses mengadakan acara Penaikan Bendera Merah Putih dalam Rangka memperingati HUT RI 78 dan lomba 17 Agustusan dengan melibatkan Tokoh-tokah budaya dan sekolah-sekolah yang ada di Benawai Agung

Lalu pembangunan sarana dan prasarana keagamaan milik desa

1. Pembangunan Masjid Pelerang
2. Bantuan Material Surau Ikhwanul Muslimin
3. Pembangunan Jembatan Makam TPU Dusun Munting (3 x 4) Mtr

2.7 Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Ditempuh

Disamping keberhasilan dan prestasi yang dicapai Pemerintah Desa Benawai Agung, juga masih terdapat permasalahan yang dihadapi.

Permasalahan yang dihadapi yang sangat dirasakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain :

No	Permasalahan yang dihadapi	Upaya yang ditempuh
1	Pesatnya perkembangan peraturan perundang - undangan, utamanya yang bersifat multitafsir akan menghambat percepatan terwujudnya pelaksanaan roda pemerintahan desa.	koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Kecamatan maupun ke Pemerintah Kabupaten .
2	Keterbatasan kemampuan SDM perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa berpengaruh pada penerapan prinsip kehati-hatian yang berlebihan yang berdampak pada produktifitas kinerja aparat penyelenggara pemerintahan.	Pembinaan, rapat koordinasi dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan .
3	Kurangnya sumber dana untuk pelaksanaan Pembangunan sehingga terkesan tdk adil dalam pemerataan pembangunan	Peningkatan PAD, mengharapkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Benawai Agung pada Tahun Anggaran 2023 telah banyak kegiatan yang dicapai, sarana prasarana penunjang ekonomi masyarakat desa telah dibangun dan dibenahi, telah dilaksanakan pelatihan peningkatan SDM bagi perangkat desa agar bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Desa dalam mengelola kegiatan telah melibatkan masyarakat baik pada saat perencanaan, pelaksanaan maupun pelestarian. Namun demikian juga masih ada kendala dan masalah yang dihadapi. Keterbatasan perangkat desa dalam IT menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan, hal ini akan ditindaklanjuti dengan peningkatan kapasitas.

B. Ucapan terima kasih

Kami sampaikan terimakasih kepada semua unsur yang terlibat dalam membantu penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Benawai Agung Akhir Tahun Anggaran 2023. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan Sukadana, Perangkat Desa Benawai Agung dan unsur kelembagaan masyarakat Desa Benawai Agung.

C. Saran

1. Penyusunan dokumen perencanaan desa tidak dapat dijalankan sesuai peraturan Menteri yang ada karena penetapan Pagu Indikatif Anggaran DD maupun ADD dari Pemerintah selalu terlambat. Oleh karena itu kami menyarankan agar pemerintah pusat bisa menetapkan pagu indikatif pada bulan Juli-September agar desa bisa cepat menyelesaikan perancangan pembangunan untuk tahun berikutnya (RKPDesa).
2. Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari Pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas Aparat Desa, terkhusus pengelolaan keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2023 ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Benawai Agung, Januari 2024
Kepala Desa Benawai Agung



KASRANI

4. Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

C.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa b. Peraturan Bersama Kepala Desa c. Peraturan Kepala Desa d. Keputusan Kepala Desa	5 0 8 88
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian: 1) PNS 2) TNI 3) Swasta	1.256 Org 1.124 Org 74 5 Org Org 2.380 Org Org Org Org 30 Org 3 Org Org
3.	Pertanahan	a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	400 SHM HGU0 HP Ha Ha 0,5 Ha Ha Ha Ha 0,75 Ha Ha 50 Ha 50 Ha
4.	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa b. Jumlah Anggota BPD c. Musyawarah Desa d. Musrengbangdes e. Musyawarah BPD	11 Org 7 Org 30-50 Org 30-50 Org 7-15 Org
5.	Ketentraman dan Ketertiban	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih	16 Org Org 16 Org

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan Umum 1) Kelompok Bermain 2) Taman Kanak-Kanak 3) Sekolah Dasar 4) Sekolah Menengah Atas 5) Akademi 6) Institut/Sekolah Tinggi b. Tempat Pendidikan Khusus 1) Pendidikan Pesantren 2) Madrasah 3) Sekolah Luar Biasa 4) Balai Latihan Kerja 5) Kursus-Kursus	 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah b. Rumah Sakit Umum Swasta c. Rumah Sakit Kusta d. Rumah sakit Mata e. Rumah Sakit Jiwa f. Rumah Sakit Bersalin g. Rumah Bidan h. Puskesmas i. Apotik	 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1) Lapangan Umum 2) Lapangan Khusus b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1) Gelanggang Remaja (Jumlah) 2) Gedung Kesenian (Jumlah) 3) Gedung Teater (Jumlah) 4) Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial 1) Panti Asuhan 2) Panti Pijat Tunanetra 3) Wordo 4) Panti Jompo d. Sarana komunikasi 1) Radio Komunikasi (Jumlah) 2) Papan Pengumuman (Jumlah)	2 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan b. Industri Besar c. Industri Sedang d. Industri Rumah Tangga e. Tempat Rekreasi f. Hotel g. Restoran/Rumah Makan h. Saluran Irigasi	 Unit Unit Unit 9 Unit Unit Unit 1 Unit Unit

C.3. Bidang Kemasyarakatan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kali 2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Kali 3) Peraturan Menteri mengenai Desa Kali b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa Kali 2) Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Desa Kali c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1) Sosialisasi Peraturan Desa Kali 2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa Kali 3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa Kali	
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat Kali b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa Ada/Tidak c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil Ada/Tidak d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban Ada/Tidak e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa Ada/Tidak	
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama Kali b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian Kali c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat Kali d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup Kali e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal Kali f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan Kali	

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
4.	Keagamaan	a. Majelis Taklim b. Majelis gereja c. Majelis Budha d. Majelis Hindu e. Remaja Masjid f. Remaja Gereja g. Remaja Budha h. Remaja Hindu	 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga b. Penampung Pekerja ke luar negeri	 Unit Unit

D. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya b. Bidang Ekonomi c. Bidang Politik d. Bidang lingkungan hidup	 Kali Kali Kali 1 Kali
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga b. Pemberdayaan Pemuda c. Pemberdayaan Olah raga d. Pemberdayaan Karang taruna	2 Kali 1 Kali 1. Kali Kali
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan b. Bidang Kesehatan	1. Kali 2 Kali

E. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1 Kegiatan
2.	Keadaan Darurat	Kegiatan Keadaan Darurat	 Kegiatan
3.	Keadaan Mendesak	Kegiatan Keadaan Mendesak	 Kegiatan

Benawai Agung, Januari 2024

Kepala Desa

 **KASRANI**